

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan dari zaman ke zaman menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Dampak perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti aktivitas industri yang menghasilkan gas emisi ataupun aktivitas manusia lainnya yang selalu berbanding terbalik dengan pelestarian lingkungan. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan dimana-mana, kerusakan lingkungan tersebut berdampak pada perubahan ekstrim lingkungan manusia seperti terjadinya pemanasan global, sehingga perubahan cuaca yang ekstrim dan pada akhirnya memberikan kerugian pada kehidupan manusia itu sendiri.

Menyadari adanya resiko besar yang akan ditanggung oleh kehidupan manusia mengakibatkan kerusakan lingkungan maka pemerintah global berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dengan menerapkan sistem keberlanjutan. Salah satunya *green economy*. *Green economy* atau ekonomi hijau merupakan sistem yang berupaya menerapkan keselarasan antara kegiatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan untuk generasi selanjutnya. Berdasarkan pengertian dari *United Nations Environment Programme* atau UNEP mendefinisikan *green economy* atau ekonomi hijau merupakan konsep ekonomi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial maupun *resource efficient*. Yang pada dasarnya ekonomi hijau berupaya meminimalkan atau bahkan menghilangkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab sejauh ini pertumbuhan ekonomi selalu berbanding terbalik dengan pelestarian lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Artinya ekonomi hijau berharap pertumbuhan ekonomi memiliki konsep yang rendah karbon atau tidak menghasilkan gas emisi maupun polusi lingkungan, menghemat sumber daya alam dan keadilan sosial.¹

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi penyumbang gas emisi melalui bisnis batu bara dan kegiatan industri yang berdampak pada kerusakan alam menyebabkan Indonesia berupaya memperbaiki pertumbuhan ekonom

¹ Azwar Iskandar dan Khairul Aqbar, Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syarianh, *al-Mashrafiya*,: jurnal ekonomi, Keuangan dan Perbandakn Syariah, Vol. 3, No.2, Tahun 2019, 83.

dengan konsep *sustainable eriented* atau dengan kata lain ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan dianggap sebagai solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi persoalan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya suatu gagasan tidak dapat diterapkan jika tanpa dukungan dengan adanya kebijakan. Saat ini, penerapan kebijakan Indonesia terkait dengan ekonomi berkelanjutan dapat ditemukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, peraturan ini memberikan gagasan penerapan keuangan yang kelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lingkungan. Pasal 1 angka 8 menyebutkan keuangan berkelanjutan merupakan dukungan sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.²

Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan pertumbuhan ataupun pelestarian lingkungan. Sebab sejauh ini perkembangan pertumbuhan ekonomi selalu mengorbankan kelestarian alam, penerapan terhadap pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pertumbuhan sumber daya alam memegang prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas dan prinsip koordinasi dan kolaborasi.³

Berkaca pada prinsip keuangan berkelanjutan tersebut, melihat perkembangan ekonomi dan pembangunan Indonesia, seringkali terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia, dirasa penerapan terhadap gagasan green economy masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang hingga saat ini tidak ada habis-habisnya. Gagasan green economy ataupun keuangan berkelanjutan ini jika ditinjau dari prinsip Maqashid Syariah menjadi gagasan yang mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, artinya keuangan berkelanjutan dapat

² Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik Pasal Iangka 8

³ Republik Indonesia, POJK Nomor 15 Tentang Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai huruf h.

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang berkelanjutan dengan kondisi sumber daya alam yang lebih baik.

Prinsip maqashid syariah pada dasarnya suatu hukum yang dibuat oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan atau maslahat bagi manusia, dalam artian maqashid syariah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyah (primer), hajhiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier) hal ini dilakukan supaya kehidupan manusia selalu berpegang pada kebaikan.⁴ Prinsip masalah ini yang mengantar kehidupan manusia yang lebih baik di dunia dan di akhirat memberikan pemahaman bahwa gagasan green economy atau ekonomi berkelanjutan dan atau dalam konsep POJK Nomor 51 keuangan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang selaras dalam prinsip maqashid syariah yang menitikberatkan pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan penerapan prinsip green economy. Sebab melihat perkembangan peradaban manusia yang mulai menyadari pentingnya kelestarian alam maka penting untuk diteliti. Namun, pada faktanya di Indonesia sendiri penerapan terhadap prinsip green economy masih menjadi sebuah gagasan tanpa penerapan yang signifikan sebab, di Indonesia masih menjalankan bisnis yang berkaitan dengan penyumbang gas emisi yaitu bisnis batu bara, selain pembangunan nasional yang usungkan oleh Pemerintah seringkali tergantung dengan eksploitasi lingkungan yang berakibat pada permasalahan lingkungan hidup seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Papua, Sumatra, Riau dan lain yang mengalami penggundulan hutan untuk pendirian PLTU, perusahaan Kelapa Sawit dan lain sebagainya. Dengan demikian, untuk meneliti lebih mendalam terkait penerapan green economy dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka penelitian akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Green Economy Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus di Pasar Kramat Kota Cirebon.

⁴ Azwar Iskandar dan Khairul Aqbar, Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah, *al-Mashrafiya*,: jurnal... 84.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Green Economy di Pasar Kramat Kota Cirebon?
2. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Pada Penerapan Green Economy di Pasar Kramat Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum berlakunya green ekonomi di pasar kramat kota cirebon berdasarkan pandangan Maqashid Syariah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi Pengelola pasar kramat dalam penerapan green ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

Pada prinsipnya, dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau bahan kajian dalam menambah pengetahuan di bidang penerapan ekonomi berkelanjutan terhadap perkembangan pembangunan maupun penerapan terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan pada prinsip maqashid syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan yang bermanfaat pada pekerjaan nantinya. Terutama bagi lulusan yang ingin melanjutkan dibidang keuangan untuk mengupayakan penerapan terhadap pengelolaan berkelanjutan dipasar-pasar maupun lembaga-lembaga lainnya.

b. Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam mengupayakan penerapan pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian alam melalui dari Pengelolaan pasar, lembaga-lembaga keuangan, perusahaan, dan lain sebagainya.

E. Penelitian Terdahulu (Literature Review)

Pada penelitian dengan tema ekonomi berkelanjutan atau ekonomi hijau bukanlah pembahasan yang baru. Persoalan terkait green economy telah menjadi bahasan dari beberapa peneliti sebelumnya namun tidak menutup kemungkinan untuk dibahas kembali dengan kebaruan konsep gagasan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penelitian terkait green economy sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Rezha Nia Ade Putri Edy, dalam penelitian Skripsi dengan judul Pengaruh Green Accounting Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Periode 2015-2018)⁵ Penelitian ini membahas tentang konsep green ekonomi dalam konsep perbankan yang dijalankan oleh bank-bank di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan dari green accounting berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSRDi dan kinerja keuangan, yang mana kinerja keuangan berpengaruh positif pada intervening pada green accounting terhadap CSRDi, green accounting terhadap CSRDi pada bank umum syariah telah sesuai dengan perspektif Islam dalam pelaksanaan maupun penilaiannya. Penelitian ini memang memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam konsep perspektif maqashid syariah namun perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus bahasan penulis yang pijak pada Maqashid syariah sementara penelitian Rezha membahas variabel X dan Y

⁵ Rezha Nia Ade Putri Edy, Pengaruh Green Accounting Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Periode 2015-2018), Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

yang berkaitan dengan green accounting yang merupakan bagian kecil dari green economy.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhada, dalam jurnal berjudul Narasi Islam dan Green Economics dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dalam penelitian tersebut membahas tentang strategi yang dibangun dan dikembangkan dalam kehidupan manusia terkait perkembangan ekonomi yang terus mengeksploitasi alam. Pada hasil penelitian menunjukkan has semestinya pembangunan ekonomi maupun pelestarian lingkungan harus selaras dan berjalan beriringan, meski ada kelebihan dan kekurangan, namun sebagai manusia sudah semestinya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan tanggung jawab kelestarian lingkungan harus berdampak dan seimbang. Sumber Daya alam yang tersedia semestinya dapat dimanfaatkan secara lain dan selalu para koridor yang telah ditentukan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Makmun, dalam jurnal yang berjudul Ekonomi Hijau: Konsep, implementasi dan Peran Kementerian Keuangan.⁶ Dalam penelitian tersebut membahas tentang konsep pengembangan dari pembangunan berkelanjutan, Industri hijau dan Pembiayaan Hijau. Pada hasil penelitian tantangan perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan sehubungan dengan ICCSR tersebut maka peran kementerian keuangan sangat vital. Untuk mendorong pengembangan energi panas bumi dan energi terbarukan., memperbaiki hasil hutan dan mengakses pasar karbon REDD dan isu-isu terkait dengan pendapatan dari sector kehutanan, serta mekanisme kuhatanan daerah.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Dewi Wungkus Antasari, dalam jurnal Implementasi Ekonomi Hijau Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri. ⁷ Dalam penelitian tersebut membahas tentang ekonomi hijau, pembangunan yaitu peningkatan jumlah pabrik dikediri berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah. Pada hasil penelitian menjelaskan tentang konsep baru untuk mengelola sampah secara akurat melalui program 3R (reduce, rescue dan recyle) sebagai aplikasi dari ide ekonomi hijau untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kota kediri.

⁶ Makmun Ekonomi Hijau: Konsep, implementasi dan Peran Kementerian Keuangan

⁷ Dewi wungkus Antasari Implementasi Ekonomi Hijau Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri.

Kelima, peneliti yang dilakukan oleh Ayu Mutika Sari, dalam jurnal yang berjudul Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi di Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu).⁸ Dalam penelitian tersebut membahas tentang Green Economy, Desa Wisata dan Pembangunan berwawasan Lingkungan yaitu konsep baru yang bertujuan untuk meningkatkan aspek ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan. Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan dan menganalisis penerapan konsep green ekonomi dalam pembangunan kampung wisata kungkuk.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Alvin Prastyo, dalam jurnal yang berjudul Penerapan Kebijakan Green Ekonomi di Tujuh Sektor Industri Kecil dan Menengah Jawa Timur.⁹ Yang berfokus kepada ekonomi hijau, efisiensi, SWOT dan DEA yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis green ekonomi pada sector industry sebanyak 12 industri, karena terkendala dalam pembatasan wilayah untuk mengurangi kasus covid-19 sehingga banyak industry yang tutup. kategori industry hijau atau tidak menggunakan indicator ekonomi hijau yang di keluarkan oleh kemnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Alif Muhammad Wicaksono yang berjudul tentang Membangun Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.¹⁰ Penelitian tersebut membahas tentang penyakit Modern, Organik, dan makanan sehat, zat-zat kimia, standar produk dengan potensi Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan di Indoensia. Dalam beberapa decade terakhir masih banyak petani yang hanya focus pada produk tinggi, siklus hidup yang pendek penyakit dan hama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan ekonomin hijau atau pertumbuhan hijau, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi resiko karbon dioksida dan perlu dikembangkan kembali model pertanian yang berbasis organic. Terdapat

⁸ Ayu Mutika sari, Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi di Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu

⁹ Alvin Prastyo, Penerapan Kebijakan Green Ekonomi di Tujuh Sektor Industri Kecil dan Menengah Jawa Timur

¹⁰ Alif Muhammad wicaksono, Membangun Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

perbedaan yang mendasar terletak dari sisi Obyek dari masalah yaitu menitikberatkan kepada ekonomi pertanian sedangkan saya ekonomi dari pasar.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sementara teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini tentang green economic, teori hukum ekonomi berkelanjutan yang berfokus pada konsep hukum Islam tentang *maqashid syariah*. Pada konteks ini peneliti akan menjelaskan terkait teori perkembangan ekonomi berkelanjutan dalam industri keuangan dan konsep maqasid syariah yang berfokus pada ekonomi berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

Green Economy merupakan konsep ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa melakukan eksploitasi terhadap lingkungan. Tujuan dari *green economy* untuk kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Sebagai gagasan yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tetapi mementingkan kelestarian lingkungan hidup.

Sementara itu, *Maqashid syariah* sebagai suatu gagasan atau konsep Islam yang mengusungkan gagasan kehidupan manusia yang pada hakikat memiliki keselarasan dengan konsep ekonomi berkelanjutan yaitu kehidupan saat ini dibangun untuk menjaga kehidupan selanjutnya. Kepedulian terhadap kehidupan generasi selanjutnya dengan menjaga kelangsungan hidup manusia untuk saling menjaga tidak hanya manusia dengan manusia tapi hubungan manusia dengan alam.

Gagasan *green economy* atau ekonomi hijau merupakan konsep yang berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa adanya resiko kerusakan lingkungan hidup¹¹. Pada perjanjian Internasional dalam deklarasi Stockholm, deklarasi Rio, deklarasi Johannesburg, Piagam Bumi, Prinsip “*The One Planet Living*”, Koalisi Ekonomi Hijau, Prinsip TUC. *The New Economics Foundation*, Hannah Stoddart pada pertemuan *Earth Summit* Tahun 2012 menyebutkan bahwa

¹¹ Dewi Wungkus Antasari, Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5, No. 2 Tahun 2019, 87.

green economy memiliki prinsip yang semestinya diterapkan dalam sebuah kebijakan. Adapun prinsip dalam Summit tersebut sebagai berikut:¹²

1. Untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi serta terjaga sumberdaya alam dan ekosistem yang ada harus adanya pemerataan distribusi kesejahteraan, diterapkan secara keadilan sosial dan ekonomi.
2. Kerjasama antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju dalam ekuitas dan keadilan ekonomi dalam mengatasi kesenjangan sosial dengan cara memberikan bantuan keuangan maupun bantuan teknologi untuk menjaga sumber daya alam dan kehidupan ekosistem.
3. ekuitas antar generasi dengan cara mengatur sumber daya lingkungan dan ekosistem agar dapat memenuhi kehidupan yang akan datang.
4. pendekatan ilmiah pada wilayah yang terdampak. Hasil-hasil peningkatan sosial dan lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya kerusakan terhadap lingkungan.
5. hak untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan, yang selaras dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat guna mencapai hasil sosial yang positif.
6. internalisasi eksternalisasi, maksudnya pengendalian harga pasar agar mencerminkan biaya sosial dan lingkungan secara nyata. Dalam artian bagi perusahaan yang melakukan eksternalisasi (pembuat polusi, dll) harus menanggung adanya biaya polusi.
7. Adanya kerjasama internasional yang memberikan standar pada lingkungan hidup antar negara, termasuk dalam perdagangan internasional antar negara harus memperhatikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.
8. Kewajiban internasional untuk membentuk kebijakan atau hukum berkaitan dengan kerjasama pengembangan kebijakan internasional tentang dampak lingkungan.
9. Adanya informasi, partisipasi, dan akuntabilitas
10. Memberikan batasan pada konsumsi yang tidak berkelanjutan.
11. Strategi, terkoordinasi dan terintegrasi pada perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

¹² Ika Yunia Fauzia, Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid Al-Shariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, 2016, 90.

12. Transmisi untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan, serta mewujudkan realisasi ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon.
13. Mendefinisikan kesejahteraan dengan cara mempertimbangkan gross domestic product yang mempertimbangkan kualitas hidup, kesehatan dan lingkungan.
14. Adanya peningkatan kesetaraan gender
15. Menjaga lingkungan, dengan mengupayakan menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah adanya polusi di setiap bagian lingkungan.

Indonesia sendiri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah bentuk penerapan green economy yang harus diterapkan oleh bank-bank di Indonesia maupun perusahaan swasta yang memberikan.

Sementara itu, maqashid syariah sebagai nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Definisi maqashid syariah menurut al-Fasi¹³

“Yang dikehendaki dengan maqashid al syariah islam adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh pembuat syariat dalam semua hukum-hukumnya”

Definisi lainnya dari Muhammad bin Sa'd al-Yubi (1998) yaitu:

*“Maqashid al-syariah adalah makna, hikmah, dan sesamanya yang dijaga oleh pembuat syariat dalam hukum-hukum yang disyariatkan baik yang umum maupun yang khusus untuk menciptakan kebaikan semua umat manusia”*¹⁴

Berdasarkan pandangan tersebut memberikan pemahaman bahwa maqasid syariah merupakan konsep yang membawa kemaslahatan umat. Sementara itu Imam al-Haramain sarjana muslim yang menjadikan maqasid syariah dalam tiga bagian yaitu dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Pada dharuriyat pun dibagi menjadi beberapa bentuk yakni *al-dharuriyat al-khams*, yakni *al-din*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, *al-mal*. Sementara al-Ghazali membagi dharuriyat al-khams dalam beberapa bagian yakni *hifdz al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-budhi'i*, dan *hifdzu al-mal*. Pada tujuan maqasid syariah bertujuan untuk mencapai kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan syariah.¹⁵

¹³ Ubbadul Adzkiya, Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X, No. 1, 2020, 24.

¹⁴ Muhammad sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Alyubi, Maqashid al-Syari'ah al-islamiyah waAlaqaatuhu al-Syar'riyyati (jami' al-Huququ Mahfuzhat, 1998), 179-181

¹⁵ Nurshidin, Ghilman (2012) Kontruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang hendak dicapai oleh peneliti atas topik masalah yang diangkat. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai jalan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field research*) yakni metode penelitian kualitatif yang digunakan pihak peneliti¹⁶ maupun terkait hukum positif maupun Islam. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan terkait dengan penerapan green economy bagi para pengelola yang ada dipasar-pasar.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menelaah dan memahami pandangan, perasaan, sikap maupun perilaku kelompok ataupun individu¹⁷. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada deskriptif analisis, dimana peneliti akan memaparkan data-data atau fenomena yang ada kemudian dianalisis dalam bentuk narasi yang disusun secara terpadu.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan dasar atau landasan dari penelitian ini, sumber data seagai kumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menunjang penelitian lebih komprehensif. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

¹⁶ Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*.

¹⁷ Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 6.

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 22.

Sumber data primer sebagai bahan hukum utama atau data langsung yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸ Adapun sumber data primer yang terdapat dalam penelitian kali ini adalah:

1. Maqashid Syari'ah
2. *United Nations Environment Programme* atau UNEP

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk menjabarkan dan memberikan pemahaman mendasarkan terkait data yang diperoleh dari sumber data primer. Sumber data sekunder dapat berupa bahan-bahan hukum kepustakaan seperti buku-buku hukum, ekonomi, ekonomi Islam, artikel, esai, maupun karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan topik bahasan pada penelitian kali ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data juga tidak terlepas dari jenis dan pendekatan penelitian tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Penelitian dengan pendekatan kualitatif cenderung mengumpulkan data-data melalui penelusuran Berdasarkan Fakta di Lapangan. Tujuan penelusuran lapangan untuk memberikan pemahaman dan keluasan referensi dalam meninjau terkait dengan *green economy* dan berfokus pada implementasi ekonomi berkelanjutan yang diterapkan oleh pengelola pasar kramat yang didukung oleh Maqashid Syari'ah sebagai landasan pelaksanaan berbasis pada kelestarian lingkungan hidup.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dengan berbagai sumber. Interaksi yang dilakukan sebagai bentuk upaya memperoleh data secara langsung untuk mendukung perolehan dari sumber lapangan. Pada wawancara ini akan dikaji pandangan-pandangan beberapa informan terkait dengan penerapan ekonomi berkelanjutan yang telah diterapkan oleh pengelola pasar kramat.

¹⁸ GW Harrison, JA List. *Journal of Economic Literature*. Vol XLII (Desember 2004) 1009-1055.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sebagai proses untuk mengumpulkan, memisahkan, atau memilah data-data yang diperoleh kemudian dianalisis sedemikian rupa membentuk bangunan argumen yang komprehensif. Data-data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan akan diolah dan dianalisis dan menghasilkan analisis yang menjawab rumusan masalah.

5. Kesimpulan

Tahap akhir dari penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis adalah penarikan kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penemuan terbaru terkait dengan topik masalah yang dibahas. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data telah dianalisis kemudian dari penalaran penelitian memberikan jawaban dan menjabarkan terkait implementasi green economy yang berdasarkan hukum islam telah dijalankan dengan baik atau malah sebaliknya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan merupakan gambaran isi dari topik bahasan yang diangkat oleh penelitian. Penelitian ini memiliki sistematika dari bab 1 hingga bab 5. Setiap bab memiliki topik bahasan tersendiri. Adapun penjabaran setiap bab sebagai berikut:

BAB I berupa Pendahuluan. Bab I sebagai bab awal yang memberikan penjelasan tentang topik apa saja yang dibahas dan bagaimana cara menjawab persoalan tersebut. Pada bab satu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang akan membahas tentang Green Economy Maqashid Syari'ah. Bab dua ini akan memberikan penjelasan teori tentang green economy, konsep hukum islam Maqashid Syari'ah.

BAB III berupa gambaran umum tentang objek penelitian, dimana pada bab ini akan memberikan penjelasan tentang kondisi Pasar Kramat maupun fakta penerapan ekonomi berkelanjutan.

BAB IV merupakan penjelasan hasil penelitian pembahasan temuan akan dibahas secara lengkap dan detail. Bab empat akan memberikan penjelasan terkait

permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah sekaligus memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertuang dalam bab satu.

BAB V sebagai bab PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian saran sebagai masukan yang dapat diberikan penulis dari hasil temuan penelitian.

